

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang seiring dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa pula perkembangan pada tingkah laku manusianya yang semakin kompleks. Jaman yang semakin maju juga memperketat persaingan di masyarakat yang kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan yang bila tidak ditangani dengan cermat maka akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan di masyarakat terlebih bila permasalahan tersebut terkait dengan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya diselesaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana segala aspek kenegaraan, pemerintahan, serta masyarakatnya harus berlandaskan dan ditegakkan oleh hukum. Penegakan hukum sendiri ialah upaya yang dilakukan guna tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Gustav Radbruch juga mendefinisikan bahwa penegakan hukum dapat dikatakan ideal apabila telah memenuhi tiga nilai

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH 'Penegakan Hukum', <http://www.jimly.com>, 2020. (diakses pada 26 November 2021, Pukul 16.00 WIB)

dasar yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>2</sup> Ketiga unsur ini harus berjalan selaras dengan proporsi yang seimbang, meskipun tidak selalu mudah dalam melaksanakannya. Karena hal ini terkait dengan tujuan utama pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni menyelesaikan kasus kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.<sup>3</sup>

Umumnya dalam penyelesaian suatu perkara pidana di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi. Keduanya sama-sama merupakan cara untuk mencapai keadilan di masyarakat hanya saja tujuan dan konsep dari keduanya yang berbeda, namun yang terpenting ialah niat baik dari para pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Di masyarakat sendiri sering kita jumpai apabila terjadi suatu tindak pidana maka jalur litigasi adalah yang pertama kali akan ditempuh, karena masih adanya anggapan bahwa penyelesaian perkara dengan cara ini pasti akan membawa keadilan padahal cara ini bersifat *win lose solution* atau dengan kata lain satu pihak akan menang dan pihak lainnya kalah. Maka dari itu kerap kali penyelesaian perkara dengan jalur ini menimbulkan rasa kurang puas dalam diri pihak yang

---

<sup>2</sup> Dharmodiharjo, Darji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006, hal 161).

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hal.152.

kalah dan cenderung berupaya untuk mencari keadilan lain ke tingkat peradilan di atasnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP lebih menekankan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana dan kurang fokus pada kepentingan korban. Dengan kata lain, Hukum Acara Pidana di Indonesia lebih mengacu pada keadilan retributif (*retributive justice*) atau kebijakan yang berfokus pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan merupakan sistem keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana (*victim oriented*).<sup>5</sup>

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan dengan model asensus tersebut dirasa kurang dapat menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru sehingga sudah selayaknya penyelesaian masalah antara korban dan pelaku diganti dengan model konsensus dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mana dalam hal-hal tertentu

---

<sup>4</sup> Henny Saida Flora, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *UBELAJ*, 3.2 (2018), 142–58.

<sup>5</sup> Airlangga Justitia, 'Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.1 (2019), hal 33.

dirasa lebih mampu untuk memenuhi rasa keadilan dan juga kemanfaatan.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk dari konsep ADR ini ialah melalui Keadilan Restoratif. Seperti apa yang disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811) Keadilan Restoratif ialah metode penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang dalam prosesnya melibatkan semua pihak yang terlibat yakni korban, pelaku, serta keluarga korban/pelaku tindak pidana guna pemulihan keadaan seperti semula dan bukan semata-mata untuk pembalasan saja.

Jaksa selaku penuntut umum berdasarkan ketentuan tersebut diberi kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum atau secara khusus melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoeing buiten proces*) terhadap kategori-kategori tindak pidana tertentu yang salah satunya ialah tindak pidana ringan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811) mengatur mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif diantaranya ialah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). Hal 67.

- a. Perbuatan pidana tersebut bukan merupakan perbuatan *residive* atau tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- b. Ancaman pidana yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun;
- c. Kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sepanjang diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811), yakni sejak bulan Juli 2020 hingga bulan November 2021 Kejaksaan Negeri Jombang telah mengupayakan penghentian penuntutan dengan metode Keadilan Restoratif sebanyak 5 (lima) perkara yakni 3 (tiga) perkara pada tahun 2020 dan 2 (dua) perkara pada tahun 2021. Dari keseluruhan jumlah perkara tersebut terdapat 4 (empat) perkara yang berhasil dihentikan penuntutannya yakni pada bulan September 2020 terdapat 2 (dua) perkara, bulan Oktober 2020 terdapat 1 (satu) perkara, dan pada bulan Oktober 2021 terdapat 1 (satu) perkara.

Sebagai contoh ialah kasus yang terjadi pada tersangka atas nama Aris Setiawan yang didakwa melanggar pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan. Terdakwa terbukti telah melakukan penadahan atas barang curian berupa telepon genggam dari tersangka lain atas nama M.Fathur Rozak yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya

menjalani upaya mediasi yang difasilitasi oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jombang dengan menghandirkan pihak-pihak diantaranya kedua tersangka beserta perwakilan masing-masing keluarganya serta korban yang juga dihadiri oleh perwakilan keluarga. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 2020 kedua tersangka tersebut akhirnya dibebaskan dengan surat persetujuan penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-2383/M.5/Eoh/1/10/2020 tertanggal 16 Oktober 2020.<sup>7</sup>

Terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi Keadilan Restoratif atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam lingkup wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, maka penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang?
2. Apa kendala dan upaya dalam implementasai Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang?

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang, Ahmad Jaya, S.H., Senin 29 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai keadilan restoratif dan memberi gambaran kepada masyarakat dalam menghadapi perkara-perkara tindak pidana ringan.
  - b. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori-teori yang telah didapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu membentuk pola pikir yang dinamis serta mengembangkan penalaran serta untuk mengetahui dan mengasah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Sebagaimana yang diamantakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811) Keadilan restoratif merupakan suatu cara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan keluarga korban/pelaku guna secara bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan mengedepankan keadilan dan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Nikmah Rosidah yang menyatakan bahwa konsep Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana yakni lebih menekankan pada pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Konsep mengenai Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan pertama kali diterapkan oleh negara New Zealand yang mulanya diterapkan guna penegakan disiplin di sekolah dan konflik

---

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2014). hal 103.

antar warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang dalam peradilan umum yang dilaksanakan dengan *Family Group Conference (FGC)*. Seiring perkembangan jaman konsep Keadilan Restoratif ini juga berkembang pada penanganan kejahatan berat. Irlandia Utara menerapkan Keadilan Restoratif pada tindak pidana kekerasan, kemudian Eropa Timur menerapkannya dalam rangka reformasi peradilan. Di Afrika sendiri penerapannya tampak pada revitalisasi praktik-praktik pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional dalam kejahatan genosida dan perang saudara. Di Timur Tengah penerapan Keadilan Restoratif berawal dari penyelesaian konflik-konflik tradisional sedangkan di kawasan Asia lainnya metode ini diterapkan pada peradilan anak yang penyelesaian kasusnya dikecualikan pada proses peradilan anak. Kemudian di Mexico menerapkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice ini setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 yang menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri Keadilan Restoratif sebagai salah satu metode penyelesaian perkara diluar pengadilan sebenarnya sudah sejak lama diterapkan dalam budaya dan hukum adat masyarakat tradisionalnya yakni melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dengan kata lain bahwa filosofi dasar atau tujuan dari keadilan

---

<sup>9</sup> I Made Tambir, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.8.No 4 (2019), Hal. 555.

restoratif sendiri ialah “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat pada Hukum Adat Indonesia.<sup>10</sup>

Setyo Utomo berpendapat bahwa terdapat ciri lain dalam Keadilan Restoratif yakni dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dalam tindakan sosial dan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini bertolak belakang dengan hukum pidana yang menganggap kejahatan sebagai masalah negara dan hanya negara sajalah yang berhak menghukum meski komunitas adat juga bisa memberikan sanksi.<sup>11</sup>

Pada mulanya proses pemidanaan sebagai puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada pembalasan atau teori absolut.<sup>12</sup> Teori absolut memandang bahwa pidana itu dijatuhkan karena semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana adalah suatu akibat mutlak yang harus dilakukan guna pembalasan terhadap pelaku kejahatan sehingga dasar pembenar pidana adalah pada adanya atau terjadinya

---

<sup>10</sup> Dessy Kusuma Dewi, ‘Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020’ (Universitas Pancasakti Tegal, 2021). hal. 37

<sup>11</sup> Setyo Utomo, ‘Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice’, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol 5. No 1. Hal 86.

<sup>12</sup> Dewi. *Ibid.* hal 37.

kejahatan itu sendiri.<sup>13</sup> Dengan kata lain teori ini lebih menekankan pada pembalasan atau penebusan yakni orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan harus ‘membayar perbuatannya’ dapat pula diartikan bahwa teori ini masih terpaku atau berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

Seiring dengan perkembangan jaman dan pergeseran mengenai filosofi dan konsep dari hukum pidana maka beberapa negara mulai menerapkan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif sebagai salah satu solusi penanganan perkara pidana yang dirasa lebih mampu memberikan kemanfaatan dan juga lebih menjamin hak-hak baik korban maupun pelaku. Beberapa konsep Keadilan Restoratif di berbagai negara ialah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. *Victim Offender Mediation* adalah konsep pemberian penyelesaian pada peristiwa yang diantaranya ialah membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Proses ini memiliki bentuk dasar yakni melibatkan dan membawa korban serta pelakunya kepada mediator yang memfasilitasi dan mengkoordinasi pertemuan
- b. *Family Group Conferencing* memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat langsung dalam diskusi dan pembuatan

---

<sup>13</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Pidana Dan Pemidanaan* (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas Fakultas Hukum Diponegoro, 1984). hal 9.

<sup>14</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, ‘Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Usu Law Journal*, Vol 3.No 3 (2015), hal 67.

keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan. Bagi keluarga atau pihak dari pelaku bisa secara bersamaan menentukan sanksi yang akan dikenakan pada pelaku serta membinanya setelah mediasi berlangsung. Yang terakhir ialah memberikan kesempatan pada korban dan pelaku untuk saling berhubungan guna memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sebelumnya sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak korban.

- c. *Circele* praktik dari metode ini ialah semua peserta akan duduk secara melingkar (*like a circle*). Mula-mula pelaku akan menjelaskan mengenai semua yang telah ia lakukan. Kemudian seluruh peserta yang telah duduk melingkar sebelumnya diberi kesempatan untuk berbicara. Dalam diskusi ini secara bergantian peserta menyampaikan harapannya. Diskusi terus berlanjut hingga seluruh peserta yang ingin mengungkapkan harapannya selesai. Akhir dari diskusi ialah apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi maupun sanksi-sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

d. *Repretive Board* atau *Youth Panel* melalui metode ini yang berperan penting ialah seorang mediator yang sudah secara khusus diberi pendidikan khusus mengenai mediasi. Pertemuan secara langsung dilakukan dengan tatap muka dan berdiskusi langsung dengan pelaku mengenai perbuatan negatifnya dan akibat yang harus ditanggung. Para peserta juga merancang sebuah sanksi yang didiskusikan juga dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu guna memperbaiki tindakan pelaku atas kejahatan atau tindak pidana yang ia lakukan. Setelah dirasa cukup dan juga telah disepakati maka hasil dari diskusi tersebut dilaporkan pada pihak pengadilan untuk selanjutnya disahkan. Kemudian setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku pun berakhir.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia berpedoman dan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP. Dapat disebut demikian karena identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara untuk menegakkan hukum pidana yakni pada Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana atau bisa juga disebut dengan istilah Criminal Justice System juga dapat diartikan sebagai

Law Enforcement System karena mengandung pemahaman mengenai apa saja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan usaha konkrit guna menegakkan aturan hukum yang sifatnya abstrak.<sup>15</sup>

Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan di Indonesia pada mulanya telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat dengan Undang-Undang SPPA yang didalamnya mengatur mengenai sistem Diversi yang outputnya ialah mediasi penal. Mediasi Penal dalam hukum pidana di Indonesia sendiri memiliki tujuan menyelesaikan konflik atau perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa secara konseptual mediasi penal yang diterapkan tersebut bertolak belakang terhadap ide dan prinsip kerja (*working principle*) sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling / Konflik berbeitung*) : tugas dari serorang mediator ialah membuat para pihaknya melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses komunikasi. Ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menyebabkan konflik interpersonal, maka itulah yang dituju dengan proses mediasi.

---

<sup>15</sup> Dewi. *Op.cit.* hal 61.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012). hal 4-5.

2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation / Prozessorientierung*) : Mediasi penal ini lebih fokus pada kualitas dari prosesnya daripada hasil yang akan dicapai yakni menyadarkan si pelaku tindak pidana akan kesalahan yang telah diperbuat, konflik terpecahkan, serta korban merasa tenang dari rasa takut.
3. Proses Informal (*Informal Proceedings/Informalitat*) : Mediasi penal ialah suatu proses informal yang tidak bersifat birokratis, serta menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation / Parteiautonomie/ Subjek trivieung*) : Pelaku dan korban tidak dipandang sebagai objek dalam hukum pidana, melainkan sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pribadi serta kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

Pemberlakuan atau pengimplementasian konsep Keadilan Restoratif dalam suatu sistem hukum pada umumnya dan sistem peradilan khususnya memiliki permasalahan utama yakni pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh konsep Keadilan Restoratif berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga hal ini masih sulit untuk diterim dikarenakan konsep Keadilan

Restoratif lebih mengedepankan pendekatan pada konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi sehingga pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta masyarakat turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang mana hal ini bertolak belakang dengan sistem peradilan pidana yang telah berlaku saat ini.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP Pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Penghentian penuntutan dengan memperhatikan Keadilan Restoratif juga dapat dimaknai sebagai perkara ditutup demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811) diantaranya ialah :

- a. Terdakwa meninggal dunia ;
- b. Kadaluwarsa penuntutan pidana ;

---

<sup>17</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, ‘Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 10. No 2 (2018), hal 188.

- c. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara yang sama (*nebis in idem*) ;
- d. Pengaduan terhadap tindak pidana aduan telah dicabut ;
- e. Telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif harus memperhatikan kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, pembalasan, keharmonisan dan respon masyarakat, kepatuhan, ketertiban umum dan kesusilaan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang sebab terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian serta akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana, *cost and benefit* dari penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam upaya menghentikan penuntutan dengan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yakni :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya ;
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 ( lima ) tahun ;

- c. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai kejahatan terhadap harta benda yang dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang sifatnya kasuistik (perekaman/penelitian sebab-sebab penyakit) yang menurut penuntut umum dengan persetujuan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dihentikan penuntutan dengan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat yang ditentukan pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b dan c. Kemudian mengenai tindak pidana yang dilakukan terhadap nyawa, orang, tubuh, dan kemerdekaan orang ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan . Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dilakukan upaya Keadilan Restoratif.

Disamping memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) penyelesaian perkara pidana atau upaya penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif juga harus

memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yakni :

- a. Telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  2. Mengganti kerugian korban;
  3. Mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana ; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana
- b. Telah adanya kesepakatan damai antara tersangka dan korban; dan
- c. Masyarakat yang merespon positif.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum dengan menggunakan Keadilan Restoratif ini juga tidak boleh melupakan kategori tindak pidana yang dikecualikan dalam ayat (8) yakni meliputi:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat beserta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

### 1.5.2 Prinsip Keadilan Restoratif

Menurut Bagir Manan, Keadilan Restoratif memberikan makna bahwa konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada hukum pidana saja (formil dan materiil) namun perlu juga untuk memperhatikan mengenai Keadilan Restoratif.<sup>18</sup> Ia memberi contoh esensi dari Keadilan Restoratif meliputi asas diantaranya ialah “Berpastisipasi dalam penyelesaian kejadian atau kejahatan di kalangan pelaku, korban, dan kelompok masyarakat. Seluruh pihak tersebut harus bekerja sama sebagai pemangku kepentingan dan segera untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak”.<sup>19</sup>

Komariah E. Sapardjaja menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Keadilan Restoratif sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Keadilan yang dituntut ialah upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- b. Siapa saja yang terlibat dan merasakan dampak dari tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindaklanjutnya;
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara itu masyarakat membangun serta memelihara perdamaian.

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Resolutive Justice (Suatu Pengenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008). hal 4.

<sup>19</sup> Manan. *Ibid.* hal 9.

<sup>20</sup> Flora. *Op.cit.* hal 150.

Metode keadilan restoratif ini dalam hukum pidana memiliki kemampuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta mencegah permusuhan dan mendorong adanya rekonsiliasi antar para pihaknya. Keadilan Restoratif juga mendorong keterlibatan masyarakat misalnya keluarga korban atau tetangga guna menekankan betapa pentingnya peran dari korban dalam proses peradilan. Pelaku juga memiliki kesempatan untuk menyatakan penyesalannya pada korban bila diantara para pihak tersebut difasilitasi untuk bertemu dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh profesional. Perspektif keadilan restoratif sebagai konsekuensi pergerakan hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* yang menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Upaya pemulihan dengan retributif dan legalistik akan lebih sulit untuk merawat luka korban maka keadilan restoratif mencoba untuk menekankan tanggung jawab pelaku guna mengembalikan kerugian bagi orang lain melalui tindakannya.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya keadilan restoratif mencoba untuk memberikan cara baru guna mengupayakan perdamaian yang melibatkan para pihak yakni pelaku dan korban beserta keluarga dari masing-masing pihak. Penyelesaian hukum dalam konsep Keadilan Restoratif ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk perkaranya diupayakan dengan metode

---

<sup>21</sup> H Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hal 157.

ini, sehingga pihak korban memberikan kesepakatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan mengganti kerugian atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang telah diperbuatnya.<sup>22</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

#### 1. Pidana

Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Strafbaar Feit*, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.<sup>23</sup> Sementara itu Moeljanto mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>24</sup> Van Hamel berpendapat bahwa *Strafbaar Feit (menselijke gedraging)* yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang sifatnya melawan hukum dan patut untuk dipidana (*strafwaardig*) yang dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *Strafbaar Feit* ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum, dan

---

<sup>22</sup> Zevanya Simanungkalit, 'Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas' (Universitas Hasanudin Makassar, 2016). hal 16.

<sup>23</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002). hal 204.

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). hal 59.

berhubungan erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Mengenai hukum dan pidana yang dikenakan kepada terpidana kedua istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan suatu sanksi atau ganjaran yang sifatnya negatif yang menimbulkan derita dan nestapa.<sup>26</sup> Berarti bahwa pidana sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi suatu ruangan, lingkungan sosial, dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) kepada pelanggar.<sup>27</sup>

Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana lebih dulu harus tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan adagium *nullum crime sine lege* atau *nullum delictum noela poena sine previa legi poenali* yang bermakna tiada satupun kesalahan yang berhak dihukum tanpa adanya aturan yang mengaturnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP juga menyebutkan demikian yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Dari adagium tersebut terlihat bahwa hukum pidana itu bersifat kaku atau dengan kata lain bahwa tidak dimungkinkannya

---

<sup>25</sup> Moeljanto. *Ibid.* hal 61.

<sup>26</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983). hal 19.

<sup>27</sup> Hamzah. *Ibid.* hal 22.

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). hal 19-20.

modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan dalam diri pelaku karena hukum pidana memiliki prinsip yakni :<sup>29</sup>

1. *Lex Scripta* : harus tertulis
2. *Lex Certa* : rumusan hukum pidana harus jelas
3. *Lex Stricta* : rumusan hukum pidana harus tegas tanpa adanya analogi
4. *Retroactive atau lex praevia* : hukum pidana tidak berlaku surut

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas dapat kita simpulkan bukan hukum pidana apabila terdapat suatu aturan yang hanya mengatur mengenai norma saja tanpa diikuti dengan sanksi pidana atau ancaman pidana. Sanksi pidana ditujukan pada mereka yang melanggar ketentuan yang sudah ada di hukum pidana yang biasanya sanksi tersebut ialah kenestapaan atau derita yang harus dijalani akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi pidana tersebut bukannya tidal mempunyai maksud dan tujuan serta bukan hanya menderitakan orang saja, namun fungsi dari sanksi pidana ialah sebagai kontrol sosial atau Social Control dan social engineering, Ronny Hantijio Soemitro berpendapat kontrol sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial atau dengan kata lain pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang beserta akibat-

---

<sup>29</sup> Muchamad Iksan, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 11. No 01 (2017), hal 8.

akibatnya misal larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Sedangkan bila menurut Rusli Effendy hal-hal tersebut menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangatlah dibutuhkan dalam proses perubahan masyarakat yang dimanapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.<sup>30</sup>

## 2. Pemidanaan

Jika berbicara mengenai pidana tidak dapat terlepas dari pemidanaan. Pemidanaan ialah sesuatu yang harus dijalani oleh seseorang karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan pemidanaan itu diberikan kepada kriminal yang dapat dibenarkan oleh norma-norma bukan karena adanya konsekuensi yang positif bagi pelaku kriminal, pihak korban pun dianggap sebagai orang lain yang dilindungi oleh masyarakat. Maka dari itu, teori ini dikenal dengan teori konsekuensialisme. Pidana yang dijatuhkan bukan karena perbuatan jahat pelaku namun agar pelaku tersebut tidak mengulangnya kembali dan menjadikan orang lain untuk takut berbuat kejahatan.<sup>31</sup>

Penjatuhan pidana kepada seseorang yang bersalah menurut hukum pidana secara umum dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau yang akan datang. Bila bertolak dari masa

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984). hal 81.

<sup>31</sup> Dewi. *Op.cit.* hal 15.

lalu, maka tujuan dari pembedaan ialah untuk pembalasan, namun apabila berorientasi pada kepentingan yang dimasa mendatang, maka tujuan dari pembedaan ialah untuk memperbaiki perbuatan terpidana. Herbert L.Packer berpendapat ada dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>32</sup> Pandangan retributif mengandaikan pembedaan sebagai ganjaran negatif pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan sebagai pembalasan pada kesalahan yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan ini bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Utilitarian memandang pembedaan dari segi manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihat ialah situasi yang ingin dihasilkan dari dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan guna membenahi sikap terpidana dan di pihak lain pembedaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan (*forward-looking*) yang sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968). hal 9.

<sup>33</sup> Packer.*Ibid.* hal 10.

Koeswadji mengungkapkan mengenai tujuan utama dari pemidanaan untuk pelaku tindak pidana ialah :<sup>34</sup>

1. Sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Sarana dalam melakukan perbaikan dari kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh kriminalitas (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk merehabilitasi pelaku (*verbetering vande dader*);
4. Sarana dalam mematikan pelaku (*onschadelijk maken va de misdadiger*);
5. Sebagai sarana untuk mencegah kriminalitas (*tervoorkoning van de misdaad*);

Teori tujuan pemidanaan menurut hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan :

Teori ini memandang pemidanaan memiliki tujuan sebagai alat pembalasan yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau dengan kata lain pidana sebagai akibat mutlak diharuskan adanya balasan bagi pelaku kejahatan.

2. Teori *Relative* atau Teori Tujuan :

---

<sup>34</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995). hal 12.

<sup>35</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958). hal 157.

Teori relatif atau teori tujuan atau teori utilitarian lahir sebagai reaksi atas adanya teori absolut. Umumnya, teori ini bukanlah sekedar balas yang diterima pelaku namun lebih berorientasi pada menciptakan ketertiban umum.

### 3. Teori Campuran

Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif yang memandang tujuan pemidanaan bukan hanya membalas perbuatan pelaku pidana sebagaimana ajaran dari teori absolut dan bukan juga hanya melindungi masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan seperti pada teori relatif, namun tujuan pemidanaan dari teori ini ialah mengubah tabiat jahat dari pelaku agar menjadi lebih baik dikemudian hari dan dapat berguna jika sudah kembali lagi ke masyarakat.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP membedakan acara pemeriksaan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat, dan;
3. Acara Pemeriksaan Cepat Yang Terdiri Atas :

- a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dan;
- b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Kategori perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan Pasal 205 ayat (1) KUHP ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan yang dikecualikan pada paragraf 2 bagian ini.

Pembagian perkara atau pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya hanya bersifat melanjutkan dari apa yang sudah terdapat di dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*). Di dalam HIR tindak pidana ringan dimasukkan kedalam Acara Pemeriksaan Cepat bersamaan dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dikarenakan tindak pidana ringan umumnya ialah tindak pidana pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dengan kata lain, hakikat tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat dari pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Bila kita melihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*msidrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja namun, dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan terdapat pula tindak pidana yang

dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang mana tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP diantaranya adalah :

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) )
2. Penghinaan ringan (Pasal 315)
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) )
4. Pencurian ringan (Pasal 364)
5. Penggelapan ringan (Pasal 373)
6. Penipuan ringan (Pasal 379)
7. Pengerusakan ringan Pasal 407 ayat (1) )
8. Penadahan ringan (Pasal 482)

Wirjono Projodikoro memberikan komentarnya terkait latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) bahwa kejahatan ringan pada jaman penjajahan Belanda semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh *Landrechter* seperti semua orang yang melakukan pelanggaran sedangkan seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Landraad* (yang sekarang Pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (yang sekarang Pengadilan Tinggi) yang hanya ada di beberapa kota besar saja di

Hindia-Belanda contohnya untuk Pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.<sup>36</sup>

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Banyaknya jumlah perkara tindak pidana ringan yang diadili di pengadilan menjadi perhatian dan kometar miring ari masyarakat karena seringkali dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Kemudian selain itu jumlah denda yang tertuang dalam KUHP sangatlah ringan dan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman di masa sekatang sehingga pidana denda sebagai ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dirasa kurang efektif

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (keuntungan dari penipuan), Pasl 407 KUHP (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Maka dari itu ketua pengadilan segera menetapkan hakim

---

<sup>36</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1981).

tunggal untuk memeriksa harus dipahami dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sebagai berikut :

1. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai barang atau uang yang sudah tidak lagi relevan dalam kondisi jaman sekarang ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
2. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal : 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Pidana ringan dengan indikator:
  - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. Denda dilipatgandakan menjadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kali dari denda yang tertera dalam Pasal tersebut yakni Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Diterbitkannya PERMA ini bertujuan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai mata uang pada Tindak Pidana Ringan di KUHP, juga diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi Terdakwa yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Ringan agar tidak perlu untuk menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi. Selain itu, PERMA ini juga ditujukan sebagai jembatan penghubung

antara para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang secara tidak langsung membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.<sup>37</sup>

### 1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

#### 1. Pengertian Penuntutan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan pengertian penuntutan adalah sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Sudarto, mengartikan penuntutan ialah penyerahan perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri karena pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim agar memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Martiman Prodjohamidjaya, juga memberikan pendapatnya mengenai penuntutan yaitu bahwa

---

<sup>37</sup> Agung Irawan, ‘Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor : 02 Tahun 2012 Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Riau Law Journal*, Vol 3.No 2 (2019). hal 254.

penuntutan tersebut memiliki arti yang luas yakni sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas perkara oleh penyidik hingga ke Pengadilan Negeri. Berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan kemudian diserahkan ke jaksa untuk kemudian ditindaklanjuti ke pengadilan. Sejalan dengan keduanya, Atang Ranoemihardja juga berpendapat bahwa penuntutan adalah penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Negara oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan dalam sidang di pengadilan.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri mengenal 2 (dua) asas penuntutan yakni asas Legalitas dan asas Oportunitas. Mengenai asas Oportunitas sendiri merupakan wewenang dari Jaksa Agung yaitu berwenang untuk melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401) Pasal 35 huruf c. Pengertian dua asas tersebut ialah sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hal 26.

<sup>39</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 37.

a. Asas Legalitas

Asas ini berarti Penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan kepada siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana entah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, semuanya harus menjalankan hukuman. Asas ini merupakan perwujudan dari asas *Equality before the law*.

b. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas berarti Jaksa selaku Penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Penuntutan mempunyai tujuan yakni untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efisien sehingga dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melwan hukum agar dapat dilakukannya pemeriksaan yang bertujuan memperoleh putusan oleh hakim di pengadilan serta dalam penuntutan itu sendiri juga dapat memberikan perlindungan terhadap korban ataupun tersangka yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap korban ataupun tersangka.<sup>40</sup> Untuk

---

<sup>40</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hal 18.

dapat memenuhi tujuan penuntutan tersebut juga harus memperhatikan asas “ praduga tak bersalah ” yang mana pelaku kejahatan belum dianggap bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Kewenangan Penuntut Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14, Penuntut Umum memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya kecuali ;<sup>41</sup>

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili;
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan kepada pelaku tindak pidana (*vervolgingsuitsluiting gronden*), dan;
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang mengharuskan penuntut umum menanggukkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana (*vervolgingsopchortings gronden*).

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa penelitian empiris ialah

---

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hal 297.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 15.

penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Sehingga dalam hal ini sangat penting bagi penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan maksud agar memperoleh sumber data yang jelas dan sangat berpengaruh terhadap proses serta hasil penelitian mengenai “Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang”

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>44</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal 112.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal 105.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>45</sup> yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). hal 141.

- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang terdiri dari buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>46</sup>

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan sumber hukum sekunder berupa:

- a. Buku-buku mengenai hukum pidana;
- b. Jurnal-jurnal mengenai keadilan restoratif;
- c. Wawancara dan observasi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Contohnya ialah :<sup>47</sup>

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum.

---

<sup>46</sup> Ali. *Op.cit.* hal 54.

<sup>47</sup> Marzuki. *Op.cit.* hal 182.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang tertua yang sering digunakan guna mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

#### 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu, catatan, seperti daftar cek, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh penulis. Observasi yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan.

#### 3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar,

majalah, astikel, internet, dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Berikutnya, setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan salah satu tahap dalam melakukan sebuah penelitian. Karena dengan analisis data ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>48</sup>

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”** ini terbagi kedalam 4 (empat bab) yang terdiri dari beberapa sub bab.

---

<sup>48</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu Observasi ( Checklist, Interview, Kuesioner Dan Sosiometri)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal 107.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris.

Bab *Kedua*, membahas mengenai implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang yang membahas mengenai mekanisme implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai kendala-kendala serta upaya dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama yaitu membahas mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jombang dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan. Sub bab yang kedua membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang dalam mengatasi kendala-kendala dari implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.